

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 5 LD 5/NOREG B.HK.04.025.21 TAHUN 2021, 41 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK

- bahwa keberagaman warisan budaya Daerah memiliki nilai penting sebagai jati diri dan identitas budaya lokal yang perlu dijaga kelestariannya, bahwa Cagar Budaya berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya memiliki peran penting untuk memberi pemahaman kepada setiap masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur agar mempunyai tanggung jawab Bersama, bahwa keberadaan Cagar Budaya di Daerah, merupakan kekayaan yang mengandung nilai-nilai budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan pendidikan yang penting sebagai dasar perkembangan pembangunan di Daerah, sehingga diperlukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaannya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2010; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.37 Tahun 2005; PP No.15 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2015; Permen PU No.18/PRT/M/2010; Permen PUPR No.01/PRT/M/2015; Perda Prov. Sulsel No.2 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini diatur dengan pelesatrian meliputi : perlindungan; pengembangan; pemanfaatan kemudian pengelolaan meliputi: perencanaan; Pelaksanaan; pengawasan.

CACATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2021 dan ditetapkan 15 April 2021
- Penjelasan : 12 Hlm